

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENJELASAN KONSEP

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Negara Hukum

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 selama ini dijelaskan bahwa negara hukum merupakan kedaulatan hukum yang berlaku. Negara sendiri sebagai subyek hukum juga dapat dituntut ke pengadilan karena telah dianggap melanggar hukum, demikian juga Berdasarkan beberapa pendapat sarjana seperti Plato, Hobbes dan Hegel menganggap hukum negara lebih tinggi dari pada hukum lainnya. Sedangkan Penegakan hukum di Indonesia dari segi subjektif dapat diartikan sebagai upaya aparat hukum untuk menjamin dan memastikan aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam arti luas, penegakan hukum dari segi subjeknya dapat diartikan sebagai ketertiban seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum untuk penegakan hukum.

Pemikiran atau konsep manusia tentang negara hukum lahir dan berkembang seiring dengan perjalanan manusia. Oleh karena itu meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, namun pada tataran implementasinya ternyata dipengaruhi oleh karakteristik negara dan manusia yang beragam, hal ini dapat terjadi disamping pengaruh

falsafah bangsa, ideologi negara dan lain-lain, juga adanya pengaruh perkembangan sejarah manusia. Atas dasar itu secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul seperti berdasarkan AL Quran dan sunah seperti Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Tahri Azhari dalam bukunya yang berjudul Negara Hukum, gagasan atau konsep Negara Hukum telah dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles, ketika mereka memproduksi konsep *Nomio* sebagai karya tulis ke tiganya yang ditulis pada masa tuanya. Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan kepada pengaturan hukum yang baik.

Menurut Kansil didalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum. Pengertian negara hukum berakitan dengan kepatuhan hukum. Didalam masyarakat terdapat beraneka warna hukum, kebiasaan, peraturan agama, tradisi, peraturan perkumpulan yang kesemuanya itu dalam beberapa hal membatasi tindakan manusia dan mengatasi hasrat hatinya yang sejati.⁷

Keinginan dan cita-citanya sampai pada tingkat tertentu disesuaikan dengan jaringan pengawasan yang kompleks, hukum tidaklah sepenuhnya menuntun tindakan manusia, melainkan lebih bersifat menjaga agar

⁷ Kansil C.S.T, Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2018, Balai Pustaka, Jakarta

manusia tetap berada dalam batasan tertentu. Berdasarkan beberapa pendapat sarjana seperti Plato, Hobbes dan Hegel menganggap hukum negara lebih tinggi dari pada hukum lainnya. Sedangkan banyak pula orang yang menempatkan Hukum Tuhan diatas hukum ciptaan manusia.

Penegakan hukum di Indonesia dari segi subjektif dapat diartikan sebagai upaya aparat hukum untuk menjamin dan memastikan aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dimana aparat penegak hukum tersebut, apabila diperlukan dapat menggunakan daya paksa untuk menegakkannya. Dalam arti luas, penegakan hukum dari segi subjektifnya dapat diartikan sebagai ketertiban seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum untuk penegakan hukum.⁸

Penegakan hukum dari sudut pandang objeknya atau hukum itu sendiri. Dapat dibedakan dalam arti luas dan sempit. Penegakan hukum dalam arti luas dapat berarti penegakan hukum yang mencakup atau meliputi nilai-nilai keadilan yang hidup ditengah masyarakat dan nilai-nilai keadilan yang terkandung didalam hukum formal itu sendiri. Penegakan hukum dari aspek obyektifnya dalam arti sempit dapat diartikan sebagai penegak hukum yang sebagaimana tertuang dalam aturan yang tertulis dan formal.

⁸ *Ibid*, h 162

Pendapat Montesquieu membagi kekuasaan didalam tiga bidang yaitu eksekutif, yudikatif dan legislatif yang dikenal sebagai trias politika. Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 Indonesia tidak menganut paham trias politika. Meskipun demikian, pelebagaan berbagai kekuasaan negara menunjukkan dengan tegas bahwa perumus UUD 1945 sangat dipengaruhi oleh ajaran trias politika. Pelebagaan berbagai kekuasaan negara dalam UUD 1945 tidak terpisah secara tegas. Namun demikian, masing-masing lembaga pemegang kekuasaan tetap ada koordinasi.

Sejak reformasi Tahun 1998 yang telah membawa perubahan yang besar dalam kehidupan politik dan hukum di Indonesia. Dalam bidang politik, telah banyak bermunculan partai-partai politik. Sedangkan didalam hukum, adanya amandemen UUD 1945 yang menjadi dasar untuk menyelaraskan berbagai peraturan perundangan dibawah Undang-Undang Dasar untuk mencapai tujuan negara. meskipun reformasi telah berhasil mengganti kepemimpinan nasional, bukan berarti permasalahan selesai. Adanya kasus korupsi yang melibatkan pejabat serta munculnya Peraturan Daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Maka timbullah perselisihan diantara lembaga penegak hukum. Proses penegakan hukum masih diskriminatif dan tidak konsisten serta parameter

yang digunakan tidak objektif dan cenderung mengedepankan kepentingan kelompok tertentu.

Sedangkan penegakan hukum di Indonesia saat ini masih jauh dari harapan. Suatu gambaran diperoleh dalam penegakan hukum di Indonesia, yakni hukum akan ditegakkan manakala pihak yang terlibat adalah masyarakat lemah. Namun, hukum akan kehilangan fungsinya manakala pihak yang terlibat ada sangkut pautnya dengan oknum aparat penegak hukum, penguasa, dan orang pengusaha.

Menurut Soerjono Soekamto hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keserasian dan keserasian dan hubungan antara empat faktor berikut :

1. Hukum dan peraturan itu sendiri
2. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum
3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum
4. Kesadaran dan kepatuhan hukum dari masyarakat

Menurut Lawrence Meir Friedman terdapat tiga unsur didalam sistem hukum, yakni Struktur, Subtansi, dan kultur hukum. Kendala penegakan hukum di Indonesia disebabkan oleh keterpurukan dalam tiga unsur sistem hukum yang mengalami pergeseran dari cita-cita dalam UUD 1945. Sebagai sumber hukum tertinggi. UUD 1945 telah menggariskan dasar bagi terlaksananya pemerintah yang baik (*Good Governance*).

Manusia menurut kodratnya, memiliki hak dan kewajiban atas sesuatu dalam menjalani kehidupan sosialnya dengan manusia lain. Tidak seorang pun manusia yang tidak mempunyai hak, tetapi konsekuensinya bahwa orang lain pun memiliki hak yang sama dengannya. Jadi hak pada pihak satu berakibat timbulnya kewajiban pada pihak lain untuk menghormati hak tersebut. Seseorang tidak boleh menggunakan haknya secara bebas sehingga menimbulkan kerugian atau rasa tidak enak pada orang lain

Peranan hukum dalam pembangunan dicirikan oleh perubahan bagaimanapun kita mendefinisikan pembangunan itu dan apa pun ukuran yang kita pergunakan bagi masyarakat dalam pembangunan peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Ada anggapan yang boleh dikatakan hampir merupakan keyakinan bahwa perubahan yang teratur demikian dapat dibantu oleh peraturan perundangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi dari kedua-duanya.

Perubahan yang teratur melalui prosedur hukum, baik ia berwujud peraturan perundangan atau keputusan badan-badan peradilan lebih baik dari pada perubahan yang tak teratur dengan menggunakan kekerasan semata-mata

Jika secara filsafat hukum secara utama memang dibuat untuk menciptakan dan memberikan keadilan bagi rakyat suatu negara, maka apa yang terjadi di Indonesia masih perlu mendapat kritik yang mendalam arah pengembangan dan pembangunan hukum di Indonesia masih simpang siur yang secara logis menghasikan *resultante* tersok-seoknya proses *law enforcement* (guna memberikan dan menegakkan keadilan bagi rakyat) dalam ruang tata hukum Indonesia. Keadilan secara sosial (keadilan secara bersama dan bukan keadilan menurut kebutuhan individualistis) bagi seluruh rakyat Indonesia (Pancasila ke 5) kiranya masih sulit diwujudkan secara nyata oleh hukum Indonesia, bahwa hukum justru malah dirasa sering berperan dalam munculnya fenomena-fenomena ketidak-adilan khususnya yang menimpa rakyat kecil dan golongan masyarakat marjinal. Seringkali dalam panggung hukum Indonesia, segolongan masyarakat dirampas haknya justru akibat oleh adanya suatu aturan hukum dirampas haknya.

Terlepas dari substansi yang dinilai kontraversial dalam keseluruhan peraturan perundang-undangan sebagaimana dicontohkan baik dalam perda-perda maupun dalam undang-undang diatas, bagaimanapun secara faktual tidak bisa dipungkiri terdapat resistensi terhadap produk-produk hukum diatas sehingga keberlakuannya secara faktual empiris juga berpotensi tidak bekerja maksimal dan hal ini dari segi ilmu perancangan

perundang-undangan (*legal drafting*) jelas bukan merupakan produk hukum yang baik, Namun yang menjadi permasalahan adalah walaupun produk-produk hukum seperti dicontohkan dalam perda-perda maupun undang-undang di atasnya berpotensi menjadi produk hukum positif yang buruk karena secara substansi justru tidak mengakomodir rasa keadilan masyarakat banyak.

Secara yuridis kesemua produk hukum dalam contoh di atas sah dan legal sebagai suatu hukum positif karena telah memenuhi syarat-syarat perundang-undangan, baik syarat formil (telah memenuhi prosedur pembuatan dan dibuat oleh lembaga yang berwenang) maupun syarat materiilnya (berlaku secara umum). Di sinilah mulai terlihat problematika dalam pengembangan hukum Indonesia bahwa apa yang legal secara hukum belum tentu berkonsekuensikan keadilan, dan ini jelas bertentangan dengan tujuan dan hakekat hukum sebagaimana dikemukakan dalam paragraf di atas.

Namun persoalan hukum sebagaimana tergambar di atas tidak hanya terjadi dalam ruang pembentukan hukum saja, melainkan juga dalam proses pengembangan hukum yang lain termasuk dalam ruang penegakan hukum dalam penanganan pengaduan dana desa yang diterima melalui Satgas Dana Desa sejak Tahun 2015 hingga akhir Tahun 2018 masih cukup tinggi sebanyak 14.291 pengaduan, sedangkan yang dapat di proses

sebanyak 5.067 pengaduan meskipun sudah beberapa upaya pengawasan yang sudah dilakukan diantaranya pembentukan Satgas Dana Desa, Pembentukan tim Saber Pungli (kerja sama Kepolisian, kejaksaan, Ombudsman dan KPK)

Dengan permasalahan tersebut seharusnya yang dikedepankan tidak hanya penindakannya saja namun perlu dicarikan jalan keluarnya yaitu Pencegahannya.

2.1.2. Teori Kebijakan Kriminal

Pengertian Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tindak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana)⁹. Kebijakan kriminal terhadap kejahatan ideologi tidak hanya berfokus pada yuridis normatif semata, melainkan perlu kebijakan yang integral komprehensif dari berbagai kondisi sosial lainnya, jadi pada hakekatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan criminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*), dan oleh karena itu termasuk bagian dari “Kebijakan hukum pidana” (*penal policy*) khususnya kebijakan formulasinya juga adanya politik kriminal.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h 21-26

Pemahaman mengenai pembangunan hukum bahwa pembangunan hukum itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, oleh karena pembangunan hukum ikut menentukan pembangunan nasional. Apabila dilihat dari eksistensinya hukum merupakan instrument didalam memelihara pembangunan/kehidupan yang tertib, aman dan adil. Bertolak dari uraian diatas dapatlah ditegaskan, bahwa menurut pemikiran yuridis, filosofis-konstitusional (Tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945), kehidupan bernegara/bermasyarakat/berkehidupan berkebangsaan yang bebas ingin dibangun dan diwujudkan lewat suatu tatanan hukum. Adanya hukum sebagai bagian dari kebijakan pembangunan kehidupan kebangsaan, dapat berjalan dengan lancar dan konflik kepentingan dapat dihindari atau dikurangi serta dapat menghindari pemborosan hasil pembangunan sebagai biaya masyarakat (*Social Cost*) untuk memelihara suasana kehidupan yang tertib, aman, adil dan sejahtera¹⁰

Dilihat dari segi karakteristik/fungsinya maka hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu pula harus bersendikan kepada keadilan, maka dapat dikatakan hukum itu bekerja dengan cara melindungi perbuatan atau hubungan antar masyarakat. Untuk tujuan tersebut maka hukum menjalankan fungsinya.

¹⁰ *Ibid*

1. Definisi hukum menurut para sarjana:

Perbedaan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antar orang dengan orang.

2. Penyelesaian sengketa-sengketa

3. Menjamin kelangsungan hidup masyarakat:

Yaitu dalam hal terjadi perubahan. Dalam hal proses perubahan menuju kemajuan, maka hukum memiliki fungsi:

a. Sarana Kontrol Sosial

b. Sarana untuk melakukan “*Social Engineering*” atau rekayasa sosial

Kebijakan politik kriminal, kebijakan politik sosial, kebijakan integral/sistematik dalam penanggulangan kejahatan Untuk memberikan jawaban dan uraian penjelasan tentang masih lemahnya pengawasan maupun penindakan untuk efek jera terhadap tindak pidana korupsi dan desa maka diperlukan teori kriminalisasi merupakan obyek studi hukum pidana materiil yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Menurut Soerjono Sokanto, kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai

perbuatan yang dapat dipidanakan menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya¹¹ Pengertian Kriminalisasi dapat pula dilihat dari perspektif nilai. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan kriminalisasi adalah perubahan nilai yang menyebabkan sejumlah perbuatan yang sebelumnya merupakan perbuatan yang tidak tercela, dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan dipandang tercela dan perlu dipidana.¹² Pengertian kriminalisasi tersebut menjelaskan bahwa ruang lingkup kriminalisasi terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Namun menurut Paul Cornil, pengertian kriminalisasi tidak terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan dapat dipidana tetapi juga termasuk penambahan (Peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada.

Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan bahwa kriminalisasi ialah suatu pernyataan bahwa, perbuatan tertentu harus dinilai sebagai perbuatan pidana yang merupakan hasil dari suatu penimbangan-penimbangan normative yang wujud akhirnya suatu keputusan (*Decisions*)

¹¹ Soekanto Soerjono *Kriminologi Suatu pengantar* Cetakan Pertama, Gh Indonesia, Jakarta, 1981, h, 62

¹² Roesli Effendi dkk, "Masalah Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional" Dalam BPHN Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Indonesia, Bina Cipta, Jakarta, 1986, h. 64-65

Kriminalisasi merupakan penetapan perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana dalam suatu Perundang-undangan. Pada hakikatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana Hukum Pidana, dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan Hukum Pidana¹³

Dalam rangka menanggulangi kejahatan diperlukan berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sanksi pidana, maupun non pidana, yang dapat diintegrasikan dengan yang lain apabila sarana pidana dianggap relevan untuk menanggulangi kejahatan berarti diperlukan konsepsi politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil Perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada sewaktu waktu dan untuk masa yang akan datang¹⁴

Dua pokok pemikiran dalam kebijakan kriminalisasi dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), yaitu penentuan masalah¹⁵

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan
- b. Sanksi apa yang sebaiknya dikenakan kepada si pelanggar,

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakhti 20068, h. 2-3

¹⁴ Sudharto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni 1983, h.109

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kebijakan Dengan Pidana Penjara*, Semarang, Undip, 2000, h.35

Bertolak dari pokok pikiran diatas, Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama (huruf a) diatas, maka perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu:¹⁶

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan pancasila sehubungan dengan hal tersebut, maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, demi kesejahteraan, pengayoman masyarakat
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki” yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spriltuil) atas warga masyarakat;
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip “Biaya dan hasil” (*cost benefit principle*)
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*)

Selain ketentuan diatas perlu juga diperhatikan laporan dari hasil simposium pembaharuan hukum pidana nasional yang diselenggarakan

¹⁶ Sudharto Op. Cit, h.44-48

pada 1980 di Semarang yang merekomendasikan bahwa untuk menetapkan kebijakan kriminalisasi perlu diperhatikan kriteria umum, yaitu¹⁷

- a. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karna merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban, atau dapat mendatangkan korban, atau dapat mendatangkan korban;
- b. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan Undang-Undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku, dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai;
- c. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata nyata tidak adapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
- d. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa Indonesia sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Disamping memperhatikan kriteria tersebut, juga perlu dipertimbangkan adanya kerugian atau korban, baik aktual maupun potensial yang signifikan dari perbuatan tersebut karena, mengingat para

¹⁷ Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional 1980 Semarang WWW, BPHN, Com. Diakses Pada Tanggal 12 Juli 2017

korban kejahatan korporasi seringkali tidak merasa bahwa mereka telah menjadi korban dan itu berbeda dengan korban kejahatan konvensional apalagi upaya untuk memperjuangkan kepentingan korban telah membutuhkan perjalanan yang panjang.

Setelah dua peperangan dunia yang besar dengan korban yang begitu banyak; barulah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 11 Desember 1985 menghasilkan *Declaration Of Basic Principles Of Justice For Victims Of Crime And Abuse Of Power*.

Untuk memberikan uraian bahwa pekerjaan profesi tidak dipidana, maka ada alasan penghapusan pidana. Sebagaimana alasan penghapus pidana didalam KUHP dimuat dalam Buku I Bab III tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan peneanaan pidana mengenai alasan penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tindak pidana. Hukum pidana juga mengadakan pembedaan sendiri terhadap alasan penghapusan pidana yaitu:

- a. Alasan penghapus pidana yang umum, yaitu yang berlaku umum untuk tiap-tiap delik, hal ini diatur dalam Pasal 44, 48 s/d 51 KUHP
- b. Alasan penghapus pidana yang khusus, yaitu yang hanya berlaku untuk delik-delik tertentu saja, missal Pasal 221 ayat (2) KUHP “Menyimpan orang yang melakukan kejahatan dan sebagainya” disini

ia tidak dituntut jika ia hendak menghindari penuntutan dari istri, suami dan sebagainya (Orang-orang yang masih ada hubungan darah)

Alasan penghapus pidana dapat dilihat dari sudut unsur-unsur delik, yaitu unsur subjektif dan unsur obyektif. Dari unsur subjektif, yaitu dari dalam diri pribadi si pelaku itu sendiri, karena alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf adalah merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan dari si pelaku. Oleh karena hal ini menyangkut dari dalam diri pribadi atau pelaku, maka alasan penghapus pidana ini termasuk alasan penghapus pidana sebagai unsur subjektif. Sedangkan dari sudut unsur objektif yaitu yang berada diluar diri pribadi si pelaku yang menyangkut tentang perbuatan yang merupakan alasan pembenar.

Dalam hal ini sifat melawan hukum perbuatan pelaku yang dihapuskan oleh karena hal ini menyangkut keadaan diluar diri pribadi pelaku, maka alasan penghapus pidana ini termasuk alasan penghapus pidana sebagai unsur objektif¹⁸

Oleh karena itu upaya pencegahan tindak pidana korupsi merupakan salah satu penekanan atau pengurangan perbuatan pidana sehingga dapat meminimal mungkin mengurangi tindakan perbuatan diluar hukum.

¹⁸ M Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana, Teori Dan Studi Kasus*, PT Revika Aditama, Bandung 2012, hal. 28

2.1.3. Teori Keadilan Bermartabat

Teori Keadilan bermartabat adalah Produk dari suatu proses suatu kegiatan berfikir secara mendasar atau radikal dan berlangsung dalam suatu rentang waktu yang lama dan terus menerus (*Sustainable*). Sebagai suatu hasil dari suatu proses kegiatan berfikir atau berfilsafat, maka teori keadilan bermartabat tidak berhenti dengan penulisan yang berisi pokok-pokok pikiran tentang teori keadilan bermartabat. Seperti yang telah dikemukakan, proses kegiatan berfikir yang ditempuh dalam teori keadilan bermartabat masih terus berlangsung selama hukum masih ada dan menuntun kehidupan manusia serta masyarakat pada umumnya. *Ubi Societas Ibi Ius*.¹⁹ Manifestasi dari usaha pembaharuan (Reformasi) berlakunya hukum dan bekerjanya sistem hukum negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan kepada falsafah bangsa atau cita-cita hukum bangsa Indonesia. (*Volksgeist Indonesia*) dan penalaran hukum sebagai suatu sistem kehidupan umat manusia dengan nilai-nilai universal dalam pancasila.

Dalam perspektif seperti itu, maka bagi kita di Indonesia teori Keadilan Bermartabat sebagai suatu teori hukum baru dengan demikian dapat dilihat sebagai upaya pembaharuan atau reformasi hukum berdasarkan pancasila ditataran filsafati. Apabila berpedoman pada teori,

¹⁹ Presetyo Teguh, *Pembaharuan Hukum Perspektif Keadilan Bermartabat*, Stara Pers, 2017, hal 39-40

maka seorang ilmuwan akan dapat menjelaskan, aneka macam gejala sosial yang dihadapinya.²⁰

Pengertian dari teori keadilan bermartabat atau teori hukum bangsa Indonesia itu dapat diketahui dengan jalan memahami bahwa teori keadilan bermartabat itu pada dasarnya adalah suatu nama dari teori hukum. sebagai suatu ilmu hukum cakupan dari teori keadilan bermartabat meliputi filsafat hukum atau *philosophy of law*.

Pendapat Prof.Teguh Prasetyo teori keadilan bermartabat, yaitu sistim hukum yang memanusikan manusia (*nguwongke uong*). beliau mengatakan hal itu sebagai suatu postulat. Sebab, postulat dimengerti sebagai pernyataan tentang kebenaran yang sudah pasti jelas dengan sendirinya dan oleh sebab itu tak akan terbantahkan²¹

Teori Keadilan Bermartabat dipergunakan, maka pemahaman bahwa sumber hukum itu berasal dari pemikiran atau reason yang diikuti dengan pemikiran berbagai penguasa atau pemerintah yang telah menerima otoritas secara sah dalam suatu hukum yang berlaku.

Ciri sistemik dari teori keadilan bermartabat diatas antara lain menyebabkan teori keadilan bermartabat disebut juga filsafat atau

²⁰ Endang Prasetyowati, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2010, hal.9

²¹ *Ibid* hal.15

*Philosophy Of Law*²². Berfikir secara kefilsafatan, termasuk berfikir dalam pengertian berteori keadilan bermartabat. Sistematis berasal dari kata sistem yang artinya kebulatan dan sejumlah unsur yang saling berhubungan menurut tata pengaturan untuk mencapai suatu maksud atau menunaikan suatu peranan tertentu. Pemikiran dan proses berpikir atau aktifitas keilmuan dan tata cara, prosedur atau metode yang menghasilkan pemikiran dalam sistem adalah asal usul, asal muasal dan genesis daripada keadilan bermartabat.

Menurut teori keadilan bermartabat dilakukan dengan memenuhi tuntutan hukum untuk mempermudah serta memperjelas dalam pelaksanaan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum dalam sistem hukum yang berlaku. Disamping itu dalam makna yang pertama reformasi hukum melakukan penyederhanaan terhadap procedural, termasuk didalamnya biaya yang dalam jangka waktu untuk menyelesaikan perkara atau dalam memenuhi tuntutan keadilan dari para pencari keadilan, baik itu prosedur hukum secara pidana, perdata, tata usaha negara, agama, militer, dan lain sebagainya, tidak ketinggalan penyederhanaan berbagai macam prosedur pengurusan perijinan, dispensasi dan berbagai macam instrument administratif, formalitas-formalitas yang harus berlaku di dalam suatu negara.

²² Teguh Prasetyo Dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat Teori, dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat*, 2012, hal. 2-3

Sebagai teori baru merupakan manifestasi dari usaha pembaharuan (Reformasi) yang merupakan bekerjanya sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan pada falsafah bangsa atau cinta hukum atau cinta hukum bangsa Indonesia (*Volksgeist* Indonesia) yaitu Pancasila.

Konsep/Perspektif Hukum Sekurang kurangnya ada tiga konsep mengenai hukum:

1. Hukum sebagai ide, cita cita, nilai moral keadilan. Materi studi mengenai hal hal ini termasuk dalam filsafat hukum
2. Hukum sebagai norma kaidah, peraturan, undang undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat. Materi studi yang demikian ini termasuk dalam pengetahuan hukum positif
3. Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam system kehidupan bermasyarakat yang terbentuk dari pola pola tingkah laku yang melembaga.

Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ditentukan sebagai berikut :

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 15 menentukan sebagai berikut :

- (1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:
 - a. Undang-Undang;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi; atau
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Keistimewaan dari Peraturan Daerah adalah mengatur tentang sanksi pidana meskipun *grade* nya tidak sama dengan produk legislasi dari undang-undang.

Kewenangan pengaturan sanksi dalam Peraturan daerah tersebut dimaksudkan agar setiap produk hukum Peraturan daerah dapat dilaksanakan secara paksa apabila masyarakat tidak patuh dan dapat pula dikenakan sanksi pidana apabila masyarakat melanggar Peraturan Daerah tersebut.

Dengan demikian bagaimana penegakan hukum pada tataran Peraturan Daerah tanpa menimbulkan efek domino bagi pemerintah dikemudian hari sehingga perlu dibutuhkan para pihak baik aparat Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan wilayah maupun para penegak hukum untuk tidak mengedepankan penindakannya saja tetapi perlu dipikirkan bagaimana pencegahannya baik pelanggaran terhadap kasus korupsi maupun pelanggaran terhadap peraturan Daerah (Perda) tentunya tidak lepas dari pendekatan melalui Sosialisasi Sadar hukum .

2.2. Penjelasan Konsep

2.2.1. Pengertian Klinik Desa

Belajar dari banyaknya permasalahan dalam pengelolaan bantuan keuangan di Desa serta sebagai langkah pembinaan dan antisipatif pada Pemerintah Desa di Jawa Timur, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur

dan Pemerintah Kabupaten “merespon cepat” dengan membuka “ruang konsultasi” bagi perangkat desa. Ruang konsultasi ini berupa Klinik Konsultasi yang kita beri nama “Kawal desa melalui Pengawasan” yang merupakan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diwakili Inspektorat Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten yang diwakili Inspektorat Kabupaten dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Klinik ini merupakan inovasi Inspektorat Provinsi Jawa Timur dengan melibatkan organisasi perangkat daerah Kabupaten untuk bersama-sama memberikan solusi terhadap segala permasalahan terkait pengelolaan bantuan keuangan di Desa yang selama ini dianggap menjadi masalah oleh perangkat desa. Klinik konsultasi ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh perangkat desa khususnya dalam pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa. Diharapkan dengan program klinik desa

Para aparat desa yang terjerat kasus pengelolaan ADD, BKD dan DD serta pengelolaan Hibah di Desanya, artinya klinik ini dibangun dengan sungguh-sungguh untuk membantu perangkat desa dan masyarakat dalam mencari solusi sesuai ketentuan yang berlaku. Dasar hukum pelaksanaan kegiatan klinik konsultasi Bantuan Keuangan di Desa adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018.

Dengan maksud dan tujuan dibentuknya klinik desa untuk :

1. Melakukan pembinaan secara teknis administrasi pengelolaan bantuan keuangan bagi perangkat desa diwilayah Kabupaten di Jawa Timur (sesuai jadwal dan hasil koordinasi Pemerintah Kabupaten)
2. Tujuan dilakukannya kegiatan kawal desa melalui pengawasan adalah:
 - a. Untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pengelolaan bantuan keuangan di Desa khususnya maladministrasi
 - b. Menginventarisir permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan bantuan keuangan di Desa serta memberikan solusi konkret bagi perbaikan kebijakan daerah dalam pengelolaan bantuan keuangan.

2.2.2. Kebijakan Keuangan Desa

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya ditulis UU Desa), yang ditindaklanjuti dengan terbitnya PP Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dinyatakan bahwa tugas penataan desa serta pemantauan dan pengawasan pembangunan desa diiban secara

bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam konteks keuangan desa, instansi pemerintah pusat dan daerah memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan tingkatannya. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai perundangan.

A. Desa, Sejarah dan Kedudukannya

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende landschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu, mengingat dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan

pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai denganketentuan.

Peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 6 Tahun 2014 yang telah ada sampai dengan saat ini yaitu PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, serta beberapa aturan teknis dari Kementerian Dalam Negeri diantaranya yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Walau peraturan yang ada masih minimal, tetapi BPKP c.q Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah selaku pengembal amanat untuk mempercepat peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara sebagaimana tercantum dalam diktum keempat Inpres Nomor 4

Tahun 2011, berinisiatif menyusun Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa yang bersifat implementatif dan praktis untuk dapat digunakan membantu Pemerintah desa hak-hak asal usul daerah tersebut. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah:
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Desa disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, berupa pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” dan ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang”. Dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self governing community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan desa adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah

kabupaten/kota. Dalam posisi seperti ini, Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Diharapkan konsep pemerintahan desa ini dapat menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat serta dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia yang pada gilirannya menghasilkan. Sebagaimana penggambaran tersebut di atas, untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan yang memadai, diperlukan pengaturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah bahkan di tingkat desa.

B. Pemerintah Pusat

Pemerintah Pusat memiliki peran yang sangat strategis dalam penentuan kebijakan terhadap desa. Selain amanat untuk mengalokasikan Dana Desa dalam APBN, terdapat peran strategis lainnya berupa pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat diatur dalam UU Desa pasal 113, meliputi:

- a. Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- b. Memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada desa;
- c. Memberikan penghargaan, pembimbingan, dan pembinaan kepada lembaga masyarakat desa;
- d. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- e. Memberikan pedoman standar jabatan bagi perangkat desa;
- f. Memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan;
- g. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- h. Menetapkan bantuan keuangan langsung kepada desa;
- i. Melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- j. Melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa di desa tertentu;
- k. Mendorong percepatan pembangunan perdesaan;

- l. Memfasilitasi dan melakukan penelitian dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai desa; dan
- m. Menyusun dan memfasilitasi petunjuk teknis bagi BUM Desa dan lembaga kerja sama desa.

Pada tingkat pusat, instansi pemerintah yang terkait dengan pengelolaan desa diantaranya yaitu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri); Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian Desa PDTT). Selain itu juga terdapat Kementerian Keuangan dan kementerian teknis yang mempunyai kegiatan yang didanai dari dana desa.

Pemerintah Pusat diamanahkan untuk menetapkan berbagai peraturan pelaksanaan UU Desa, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri. Peraturan Pemerintah yang diamanahkan untuk dibuat diantaranya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 31);
- Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 66);
- Keuangan Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 75);
- Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Milik Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 77).

Secara umum, materi yang tersebut diatas telah diatur dalam PP 43 Tahun 2014 dan PP 60 Tahun 2014.

1. Kementerian Keuangan

Pemerintah Pusat memiliki kewajiban untuk mengalokasikan Dana Desa dalam APBN. Pemerintah Pusat dalam hal ini dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan memiliki kewenangan pengalokasian, penyaluran, penggunaan, serta pemantauan dan evaluasi atas dana yang dialokasikan dalam APBN (Dana Desa). Pengaturan terkait Dana Desa lebih lanjut diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun anggaran yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Dana desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa. Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD, selanjutnya dari RKUD ke Rekening Kas Desa, dan dilakukan secara bertahap pada tahun berjalan.

Beberapa ketentuan yang diamanatkan kepada Kementerian Keuangan dalam bentuk peraturan menteri sebagai tindak lanjut implementasi UU Desa adalah sebagai berikut:

- a. Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (PP Nomor 60 Tahun 2014, Pasal 14);
 - b. Tata Cara Penyaluran Dana Desa (PP Nomor 60 Tahun 2014, Pasal 18);
 - c. Tata Cara Penggunaan Dana Desa (PP Nomor 60 Tahun 2014, Pasal 23);
 - d. Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (PP Nomor 60 Tahun 2014, Pasal 28).
2. Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri, sesuai dengan Perpres Nomor Perpres Nomor 11 Tahun 2015, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa.

Untuk melaksanakan hal ini dibentuklah Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa,

- pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
- d. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, kelembagaan desa, dan kerja sama desa;

- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
- g. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Beberapa ketentuan yang diamanatkan kepada

Kementerian Dalam Negeri dalam bentuk peraturan

menteri sebagai tindak lanjut implementasi UU Desa adalah sebagai berikut:

- a. Penataan Desa (PP Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 32);
- b. Penetapan Kewenangan Desa (PP Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 39);
- c. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (PP Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 53);
- d. Ketentuan Bidang Urusan Sekretariat Desa (PP Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 62);
- e. Ketentuan Mengenai Pelaksana Teknis (PP Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 64);
- f. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (PP Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 70);
- g. Badan Permusyawaratan Desa (PP Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 79);
- h. Peraturan Desa (PP Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 89);
- i. Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa (PP Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 99);
- j. Pengelolaan Kekayaan Milik Desa (PP Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 110). Menteri Dalam Negeri

melakukan pembinaan umum penyelenggaraan

Pemerintahan Desa.

3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sesuai dengan Perpres Nomor Perpres Nomor 12 Tahun 2015, Dalam kaitannya dengan desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan serta pemberdayaan masyarakat desa. Untuk melaksanakan hal ini dibentuklah Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Direktorat Jenderal. Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa; serta pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan

- pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, endayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa;
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Desa PDTT. Sedangkan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, dengan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan pada bidang perencanaan Pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan

- perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan perdesaan; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Desa PDTT.

Beberapa ketentuan yang diamanatkan kepada Kementerian Desa PDTT dalam bentuk peraturan menteri sebagai tindak lanjut implementasi UU Desa diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pengaturan tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan serta pembubaran BUM Desa (PP Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 142);
- b. Tata kerja sama desa (PP Nomor 43 tahun 2014, Pasal 149);
- c. Prioritas Penggunaan Dana Desa (PP Nomor 60 Tahun 2014, Pasal 21).

Isu yang sempat menjadi polemik adalah mengenai kewenangan antara Kemendagri dan Kementerian Desa PDTT walaupun telah terbit Perpes 11 Tahun

2015 dan Perpres 12 Tahun 2015 tersebut di atas.

Kementerian Dalam

Negeri c.q. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan

Desa, secara umum sesuai dengan Perpres Nomor

11 Tahun 2015, mempunyai tugas

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa

(berkaitan dengan aparat pemerintahan desa)

sedangkan Kementerian Desa PDTT mempunyai

tugas berkaitan dengan pembangunan desa/kawasan

desa serta pemberdayaan masyarakat desa (Lebih

berkaitan dengan masyarakat desa).

Secara singkat, perbandingan kewenangan

Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa

PDTT diuraikan dalam tabel berikut.

Kewenangan Kementerian

No.	Kemendagri	No.	Kementrian Desa PDTT
1.	Penataan desa	1.	Pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar
2.	Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	2.	Pengembangan usaha ekonomi desa

3.	Pengelolaan keuangan dan aset desa	3.	Pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna
4.	Produk hukum desa	4.	Pembangunan sarana prasarana desa
5.	Pemilihan kepala desa	5.	Pemberdayaan masyarakat desa
6.	Perangkat desa	6.	Pemberdayaan masyarakat desa
7.	Pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan	7.	Pembangunan sarana/ prasarana
8.	Kelembagaan desa	8.	Pembangunan ekonomi kawasan perdesaan
9.	Kerja sama pemerintahan		
10.	Evaluasi perkembangan desa		

Diharapkan koordinasi yang baik di antara kedua kementerian tersebut dapat berjalan dengan baik sehingga desa sebagai tingkat pelaksana, pada akhirnya tidak mengalami kebingungan karena kebijakan yang berbenturan atau tidak sinkron.

C. Pemerintah Provinsi

Pemerintah Provinsi mempunyai peran pengawasan dan pembinaan terhadap desa sebagaimana diatur dalam UU Desa Pasal 114, meliputi:

1. Melakukan pembinaan terhadap kabupaten/kota dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur desa;
2. Melakukan pembinaan kabupaten/kota dalam rangka pemberian Alokasi Dana Desa;
3. Melakukan pembinaan peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan;
4. Melakukan pembinaan manajemen pemerintahan desa;
5. Melakukan pembinaan upaya percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
6. Melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
7. Melakukan inventarisasi kewenangan provinsi yang dilaksanakan oleh desa;
8. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dalam pembiayaan desa;
9. Melakukan pembinaan terhadap kabupaten/kota dalam rangka penataan wilayah desa;

10. Membantu pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai desa; dan
11. Membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa kabupaten/kota dan lembaga kerja sama antar-desa.

Kaitan dengan pengelolaan keuangan desa, Pemerintah provinsi dapat mengalokasikan Bantuan Keuangan kepada desa dalam APBD Provinsi yang merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang akan dituangkan dalam APB Desa.

D. Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemerintah kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang memiliki kewajiban untuk membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Pengaturan keuangan desa di tingkat kabupaten/kota diantaranya yaitu pengalokasian, penyaluran, penggunaan, serta pemantauan dan evaluasi atas dana yang dialokasikan dalam APBD. Selain itu juga pemerintah kabupaten/kota diamanahkan untuk menetapkan berbagai peraturan pelaksanaan baik dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan bupati/walikota.

1. Pengalokasian dan penyaluran dana yang ditransfer ke desa yang dialokasikan dalam APBD Pemerintah kabupaten/kota sesuai mekanisme dalam PP Nomor 60 Tahun 2014, akan menerima Dana Desa yang selanjutnya akan diteruskan ke desa. Penerimaan

Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) akan dicatat sebagai Pendapatan Transfer-Pendapatan Transfer Lainnya, sedangkan penyaluran ke desa akan dicatat sebagai Transfer ke desa.

Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD setiap tahun anggaran, yang besarnya minimal adalah 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Tata cara pengalokasian ADD diatur dalam peraturan bupati/walikota. Pemerintah kabupaten/kota juga mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa dalam APBD setiap tahun anggaran, yang besarnya minimal adalah 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota. Tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa diatur dalam peraturan bupati/walikota. Selain itu pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan kepada desa, yang bersumber dari APBD kabupaten/kota. Bupati/walikota menginformasikan rencana ADD, bagian bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota untuk desa, serta bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota dalam jangka waktu 10 hari

setelah KUA dan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD. Bagi pemerintah desa, informasi ini dijadikan salah satu bahan penyusunan rancangan APB Desa Penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota dari kabupaten/kota ke Desa dilakukan secara bertahap, dan diatur dalam peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada peraturan menteri. Penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota ke desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penetapan Peraturan Pelaksanaan

Sebagai pelaksanaan dari UU Desa, maka pemerintah kabupaten/kota harus menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembentukan Desa, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 8;
- b. Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan/atau Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan atau Kelurahan Menjadi Desa, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 14;
- c. Perangkat Desa, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 50;

- d. Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 65;
- e. Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 84;
- f. Penataan Desa Adat, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 98 dan 101.

Selain itu juga, Pemerintah Kabupaten/Kota harus menyusun Peraturan Bupati/Walikota mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Batas Wilayah Desa yang Dinyatakan Dalam Bentuk Peta Desa, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 62014, Pasal 8 dan Pasal 17;
- b. Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan serta Penerimaan Lain Yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 81 dan pasal 82;
- c. Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 37;

- d. Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 12;
- e. Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 96;
- f. Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Desa, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 97;
- g. Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Desa, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 105; Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 32 dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 69;
- h. Pedoman Teknis Kegiatan Yang Didanai Dari Dana Desa, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 22;
- i. Pengenaan Sanksi Administratif Atas SILPA Dana Desa yang Tidak Wajar, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 27;
- j. Pendelegasian Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa Kepada Camat, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 23;

- k. Pengaturan Besaran Jumlah Uang Dalam Kas Desa, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 25;
- l. Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 43;
- m. Pembekalan Pelaksana Kegiatan, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 61; dan
- n. Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM Desa Dan RKP Desa serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 89.

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 115 UU Desa meliputi:

- a. Memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh desa;
- b. Memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
- d. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa;

- e. Melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa;
- f. Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa;
- g. Mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- i. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- j. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- k. Melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
- l. Melakukan upaya percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- m. Melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-desa; dan

n. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Kecamatan

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 101 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 23, bupati/walikota dapat mendelegasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain. Selain itu juga, camat mempunyai peran dalam hal penyampaian Laporan Realisasi APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota.

Camat sebagaimana diatur dalam pasal 154 PP Nomor 43 Tahun 2014 melakukan tugas pembinaan dan pengawasan desa, melalui:

1. Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
2. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
3. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;

4. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
6. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
7. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
8. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
9. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
10. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
11. Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
12. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
13. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
14. Fasilitasi kerja sama antar-desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
15. Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
16. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
17. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya; dan

18. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

F. Pemerintah Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyebutan „desa“ disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Sebutan lain untuk desa misalnya „huta/nagori“ di Sumatera Utara, „gampong“ di Aceh, „nagari“ di Minangkabau, „marga“ di Sumatera bagian selatan, „tiuh“ atau „pekon“ di Lampung, „desa pakraman/desa adat“ di Bali, „lembang“ di Toraja, „banua“ dan „wanua“ di Kalimantan, dan „negeri“ di Maluku.

Sedangkan pengertian Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. .

Kewenangan desa meliputi kewenangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan desa meliputi:

- Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- Kewenangan lokal berskala Desa;
- Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“*Hak Asal Usul*” adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa.

“*Kewenangan Lokal Berskala Desa*” adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa

atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakasa masyarakat desa, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa, embung desa, dan jalan desa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kewenangan desa diatur menteri, yang akan ditindak lanjuti oleh bupati/walikota yang akan menetapkan daftar kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.

1. Kepala Desa dan Perangkat Desa

Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat Desa terdiri atas:

- a. Sekretariat Desa;
- b. Pelaksana kewilayahan; dan
- c. Pelaksana teknis.

a. Sekretariat Desa

Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretaris Desa dalam melaksanakan

tugasnya dibantu oleh Kepala Urusan. Kepala Urusan mempunyai tugas untuk membantu Sekretaris Desa dalam bidang urusan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai pasal 62 PP Nomor 43 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Sekretaris Desa dibantu paling banyak terdiri dari 3 (tiga) bidang urusan. Secara umum, Kepala Urusan Keuangan merangkap sebagai Bendahara Desa sedangkan Kepala Urusan Umum merangkap sebagai pengurus Kekayaan Milik Desa.

b. Pelaksana Wilayah

Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa.

c. Pelaksana Teknis

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 pasal 64 paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Pemerintah desa menggunakan dana APB Desa untuk membiayai pelaksanaan kewenangan desa dalam bentuk berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

desa. Selain itu pemerintah desa wajib menyelenggarakan pengelolaan keuangan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan. Oleh karenanya pemerintah desa perlu menyusun berbagai peraturan, baik dalam bentuk peraturan desa terkait pengalokasian, penggunaan, serta pemantauan dan evaluasi atas dana yang dialokasikan dalam APB Desa sebagai berikut:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 73;
- b. RPJM Desa, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 79;
- c. RKP Desa, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 79; PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 58 dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 29;
- d. Pendirian BUM Desa, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 88; PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 132;
- e. Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 37;
- f. Pengelolaan Kekayaan Milik Desa, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 110;

- g. Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Aset Desa dan Tata Ruang Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 125;
- h. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 150;
- i. Pembentukan Lembaga Adat Desa, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 152;
- j. Pembentukan Dana Cadangan, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 19; dan
- k. Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Pembangunan Desa, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 83.

2.2.3. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengertian Keuangan Desa menurut UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Untuk memahami pengelolaan keuangan desa secara utuh, berikut disajikan gambaran umum pengelolaan keuangan desa dikaitkan dengan pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota, subjek pelaksanaannya di desa, struktur APB Desa, laporan dan lingkungan strategis berupa ketentuan yang mengaturnya. Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa dapat dilaksanakan dengan baik tentunya harus didukung diantaranya oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas serta sistem dan prosedur keuangan yang memadai. Oleh karenanya, pemerintah desa harus memiliki struktur organisasi pengelolaan keuangan,

A. Asas Pengelolaan Keuangan Desa:

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

1. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 2. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
 3. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.
- Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

- Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
- Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APB Desa/ Perubahan APB Desa;
- Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APB Desa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.

2.2.4. Dana Desa

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang

diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari peraturan desa terkait penggunaan Dana Desa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan bahwa dalam pasal 19 ayat (1) mengatur bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dan dalam pasal 19 ayat (2) mengatur bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, karenanya, kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa harus memenuhi tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pengemban amanat untuk mempercepat

peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara sebagaimana tercantum dalam diktum keempat Inpres Nomor 4 Tahun 2011, berinisiatif menyusun Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa yang bersifat implementatif dan praktis untuk dapat digunakan membantu pemerintah desa. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa disusun dengan maksud untuk dijadikan panduan sekaligus referensi bagi pengemban amanat dalam peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa dan pemerintah daerah yang mempunyai peran dalam memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah desa.

Seiring dengan perkembangan waktu dan masukan-masukan atau kendala yang masih dihadapi oleh beberapa Pemerintah Kabupaten dalam menyikapi peraturan pengelolaan dana desa telah diterbitkan regulasi peraturan tiga kementerian yang saling mengikat yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa dan pelaksanaan dilapangan di tiap-tiap kabupaten mempunyai karakter yang berbeda sesuai kondisi masing-masing Pemerintah Kabupaten sehingga ketiga

peraturan Kementerian tersebut masih perlu penjabaran/ketentuan tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa melalui Peraturan Bupati sehingga secara teknis bisa di akomodir oleh masing-masing desa sesuai karakter daerahnya.

2.2.5. Tindak Pidana Korupsi

Landasan teori untuk memahami hukum bagaimana menginterpretasikan fakta, dan untuk melakukan memecahkan isu hukum yang dihadapi dan mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian mmberikan pemecahan atas masalah tersebut²³. mengingat masih tingginya tindak pidana korupsi di Indonesia menghambatnya pembangunan nasional oleh karena itu dengan pemberantasan korupsi akan memperlancar pembagunan nasional, namun apabila kita menelitan ke desa-desa di luar pulau jawa bahkan di pelosok pulau jawa sendiri banyak rakyat kita yang hidup secara tidak layak dalam arti hidup dibawah garis kemiskinan ini menandakan bahwa hasil-hasil pembangunan nasional belum merata sampai seluruh lapisan masyarakat dalam arti belum terciptanya kesejahteraan secara menyeluruh, penyebab utamanya antara lain tingginya tindak pidana korupsi di negara kita, maka dengan banyaknya

²³ Mahmud Pieter Marzuki, *Penelitian Hukum*. 2005, Kencana, Jakarta, hal. 60

dana masuk ke desa-desa baik melalui Alokasi dana desa dan dana desa sangat dibutuhkan pengawalan ketat, hal demikian jika terjadi kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai maka segera diambil langkah-langkah yang dapat meluruskan kegiatan pelaksanaan sehingga terarah pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Penjelasan konsep atau cara untuk memahami fakta dan merupakan pengertian istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah belajar dari banyaknya permasalahan dalam pengelolaan bantuan keuangan Desa maka Pembentukan klinik Desa sebagai langkah pembinaan dan antisipatif pada pemerintah Desa untuk mencari solusi sesuai ketentuan yang berlaku untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pengelolaan bantuan keuangan di Desa khususnya terjadinya mal-administrasi dan Menginventarisir permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan bantuan keuangan di Desa serta memberikan solusi konkret bagi perbaikan kebijakan daerah dalam pengelolaan bantuan keuangan Desa yang merupakan pencegahan dini tindak pidana korupsi.